

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL
MAKANAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**

(Skripsi)

**Oleh
BEKI ANTIKA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2012**

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL MAKANAN MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA

Oleh

BEKI ANTIKA

Tindak pidana di bidang makanan yang mengandung bahan berbahaya merupakan kejahatan yang cukup meresahkan masyarakat serta membawa dampak yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan jiwa bagi yang mengkonsumsinya. Peredaran makanan yang mengandung bahan berbahaya menjangkau segala lapisan masyarakat dari anak-anak sampai ibu rumah tangga, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi berjudul: "Upaya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Makanan Mengandung Bahan Berbahaya". Permasalahan yang diajukan adalah: 1) Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya, dan 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya.

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang didapat dari penelitian lapangan dan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat. Setelah data dianalisis, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual

Beki Antika

makanan mengandung bahan berbahaya di wilayah Lampung dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu *non penal* dan *penal*. Dalam praktiknya upaya Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan yang berkaitan dengan makanan yang mengandung bahan berbahaya ini banyak berkait erat dengan *home industri*, sehingga jika yang lebih diutamakan pendekatan represif (*penal*) maka akan membawa dampak yang cukup berat, baik bagi pelaku . Hal ini disebabkan polisi hanya dapat memproses perkara kejahatan terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya, apabila PPNS Balai POM melanjutkan ke tingkat pro-justisia dan belum memberikan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila telah diberikan sanksi administratif, maka pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya tidak dapat dilanjutkan penuntutannya ke tingkat pro-justisia (pengadilan); serta (2) Faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual makanan mengandung bahan berbahaya dapat dipaparkan sebagai berikut: Kurangnya perhatian aparat penegak hokum, Terbatasnya sarana dan fasilitas yang mendukung upaya penegakan hokum, dan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya itu sebagai suatu kejahatan (melanggar hukum).

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai masukan begi penegak hukum sebagai berikut: a) penegak hukum (khususnya polisi) diharapkan bertindak lebih pro-aktif dalam menyelidiki dan menyidik kejahatan makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, tanpa harus menunggu laporan atau pengaduan terlebih dahulu dari masyarakat/konsumen yang telah menjadi korban kejahatan makanan yang mengandung bahan berbahaya tersebut, dan b) Pihak pemerintah (Badan POM) diharapkan melakukannya secara transparan, yaitu mempublikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Instruksi bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Kepolisian RI No. 75/MENKES/Inst.B/II/1984 dan No. Pol. Ins/03/III/1984 tentang Peningkatan Hubungan Kerja Sama Dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Obat, Obat Tradisional, Makanan, Minuman, Kosmetika, Alat Kesehatan, Narkotika Dan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
- Laporan Tahunan. Balai Pengawasan Obat dan Makanan. BPOM. Bandar Lampung. 2011
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- , 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung.
- Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 382/Men.Kes/Per/VI/1989 tentang Wajib Daftar Makanan.
- Raharjo, Satjipt. tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru. Bandung.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung. Eresco.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta
- Soesilo, Zumrotin K. 1996. *Penyambung Lidah Konsumen*. Puspa Swara. Jakarta.

Sudarto. 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

-----1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. . Alumni. Bandung.

Surat Keputusan Kepala Bada POM RI Nomor HK.00.05.21.4232 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM.,

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Susanto, I.S. 1995. *Kejahatan Korporasi*. Yayasan Penerbit Undip. Semarang.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Universitas Lampung. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.